



Kewenangan Jaksa Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Imam Murtdlo: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, email: imammurtado@gmail.com

Izomiddin: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: izomiddin_uin@radenfatah.ac.id

Arne Huzaimah: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email: arne_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-08-11

Received in revised form

2024-09-10

Accepted 2024-11-20

Keywords:

Kejaksaan, Pencegahan,
Perusakan Hutan.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Imam Murtdlo, Izomiddin, Arne Huzaimah, Kewenangan Jaksa Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Jurnal Elqonun*, 2 (2) 1-23.

doi:

Abstract

Penelitian ini berjudul Kewenangan Jaksa Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengambilalihan berkas perkara oleh kejaksaan tinggi sumatera selatan selaku penuntut umum karena hasil penelitian berkas perkara tersebut masih terdapat minimnya alat bukti dan belum tergambar niat jahat pelaku/tersangka dalam melakukan tindak pidana perusakan hutan. Pengambilalihan perkara ini menggunakan terminologi “melengkapi berkas perkara. Kemudian kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan hutan oleh Kejaksaan antara lain adalah : a). minimnya batas waktu yang dimiliki oleh penuntut umum untuk menyelesaikan penyidikan yakni 50 (lima puluh) hari; b) belum terdapatnya peraturan yang lebih teknis mengenai prosedur pengambil alihan proses penyidikan perkara; c) Belum adanya pengaturan maupun bentuk kesepakatan antara Kejaksaan selaku penuntut umum maupun Kementerian Kehutanan selaku PPNS maupun Kepolisian RI selaku penyidik mengenai teknis pengambil alihan perkara dimaksud, termasuk tanggungjawab terhadap tersangka maupun barang bukti yang disita.

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal Negara yang kaya akan hutan, yang di dalam hutan sendiri berfungsi sebagai sumber tempat berkembangnya keanekaragaman spesies dan genetika, proses produksi alam, penyimpanan karbon serta stabilator iklim dunia. Pada kegunaan sehari-hari, hutan menjamin ketersediaan pasokan air bersih dan memelihara kesuburan tanah serta menjaga kekuatan tanah sehingga dapat menahan dari guyuran hujan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan harus dijaga kelestariannya sebagaimana landasan konstitusional pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia terutama di bidang kehutanan. Oleh karena itu pemerintah menyusun peraturan demi menjaga keselamatan hutan dari tangan yang tidak bertanggung jawab (*Illegal Logging*) tepatnya diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
5. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan.
6. Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan.
7. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Meskipun Indonesia sudah banyak memiliki regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hutan akan tetapi kerusakan hutan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya sebagaimana yang dikemukakan Supriadi bahwa data yang dikeluarkan WWF dan Bank Dunia kerusakan hutan telah mencapai luas sekitar 110,73 hektar dimana 59,62 % juta hektar berada dalam kawasan hutan dan 42.21 juta hektar berada di luar kawasan dengan laju deperistasi mencapai 2,8 juta hektar pertahun¹.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi PBB yaitu *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1991 di kemukakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan Industri seluas 1.314.700 hektar pertahun apabila dipersentasikan kerusakan rata-rata 1,2% pertahun. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu kurang 84 tahun hutan tropis Indonesia akan habis. Berdasarkan hasil survei *Forest Watch Indonesia* dan *Global Forest Watch* (GFW), tahun 2001 seratus tahun yang lalu luas hutan Indonesia meliputi 80-90 % dari luas total, diperkirakan mencapai 170 hektar. Saat ini tutupan hutan Indonesia tersisa 98 juta hektar, setengah dari luas tutupan hutan tersebut kondisinya terdegradasi. Cepatan

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010. 300.

deprestitusi Indonesia adalah 17% pada periode 1985 dan 1997, serta rata-rata negara kehilangan sekitar 1 hektar hutan setiap tahun pada tahun 1980an dan 1,7 juta pada tahun 1990an, serta 1,8 juta di tahun 2000an menurut dephut (2006) kerusakan hutan menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2004, kawasan hutan telah terdegradasi mencapai luas 59,17 juta hektar dengan laju kerusakan hutan sesudah mencapai 2,8 -3,8 juta hektar pertahun dan sekitar 72% telah habis. Hutan asli setengah dari luas hutan yang tersedia sekarang terancam untuk perkebunan hutan dan penebangan komersial².

Kejahatan *illegal logging* atau penebangan liar tidak cukup diminimalkan dengan himbaun dan surat putusan. Mata rantai panjang mulai dari penataan tata ruang, tata wilayah dan penggunaan lahan, program pemberdayaan masyarakat, jaminan bagi hak-hak hidup dan berusaha untuk masyarakat (adat). Kerja sama multilateral dengan lembaga swadaya masyarakat, aparat keamanan, polisi hutan, pemerintah dan masyarakat (adat) adalah salah satu cara terbaik untuk meminimalkan praktik penebangan liar. Akan tetapi lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu terlampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi sebagai sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Pidana perusakan hutan merupakan kasus yang dianggap krusial sehingga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 pada Pasal 10 menyebutkan bahwa “Perkara perusakan hutan harus

didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.”

Pernyataan dari Undang-undang ini langsung direspon oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan mengirimkan edaran yang menguatkan bahwa Pasal 10 ini, pernyataan nomor 2 berbunyi: “Pasal 10 menyebutkan bahwa perkara kehutanan harus DIDAHULUKAN dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian SECEPATNYA. Ada makna bahwa penanganan perkara perusakan hutan adalah prioritas. Artinya perlu penanganan cepat sehingga penanganan sejak proses penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan perlu didahulukan.”

Pada pidana perusakan hutan, kejaksaan juga menggunakan asas *dominus litis*, hal ini mengingat terlalu banyaknya pihak-pihak yang mengambil keuntungan pemanfaatan hutan yang disalah gunakan misalnya penebangan liar, pembakaran hutan baik perorangan maupun korporasi. selain itu juga kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 39 huruf (b) menyatakan: “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya *politik hukum* dalam hukum positif di Indonesia yang membolehkan *overlapping* kewenangan

² Suyitno, *Fiqh Lingkungan Hidup Membangun Sinergritas Keharmonian Alam*, Palembang: PPS UIN Raden Fatah, 2009. 91.

penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Ketentuan Pasal 6 KUHAP menjelaskan adanya 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP diatur bahwa penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.

Koordinasi dalam penanganan perkara antara Kejaksaan dengan Kepolisian terwujud dalam sebuah konsep yang disebut pra-penuntutan. Tahap pra-penuntutan merupakan wewenang penuntut umum disamping juga merupakan wewenang penyidik termasuk tindakan lain yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban penuntutan ada pada penuntut umum, oleh sebab itu kalau menurut penuntut umum berkas perkara belum lengkap untuk dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik yang berwenang menyidik untuk disempurnakan

Dalam tahap Pra-penuntutan penanganan perkara perusakan hutan, masih sering terjadi bolak-balik perkara antara penyidik dengan penuntut umum. Bolak baliknya perkara tersebut disebabkan berbagai macam faktor yang salah satunya penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum sehingga menyebabkan ketidaklengkapan berkas perkara. Ketidaklengkapan baik

secara formil maupun materil dalam tahapan penyidikan menjadi suatu kendala dalam proses beracara penyelesaian perusakan hutan. Kendala tersebut dapat membuat perkara menumpuk dan menunggak yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Perkara-perkara yang menumpuk dan tidak dilanjutkan oleh penyidik sama saja dengan tertundanya keadilan yang dituntut oleh pencari keadilan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Hiroshi Ishikawa yang menyatakan "*delay of justice is denied of justice*" penundaan keadilan merupakan ketidakadilan. Di sisi lain, KUHAP tidak menentukan batas berapa kali menyerahkan berkas perkara secara bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Kondisi tersebut jelas akan sangat merugikan kepada tersangka, dimana hak-hak tersangka jelas di atur oleh KUHAP yang salah satunya tersangka berhak mendapat kepastian hukum.

Dengan adanya kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidik maka akan mengurangi hambatan serta dapat mempercepat proses penanganan perkara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 39 huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh sebab itu, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan tentunya menjadi suatu keniscayaan dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus-kasus perusakan hutan. Akan tetapi, sejak disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tanggal 6 Agustus 2013, fungsi kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perusakan hutan belum pernah dilaksanakan oleh penuntut umum karena sampai saat ini belum terdapat kejelasan dalam peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut. Sedangkan kepentingan pemanfaatan kewenangan tersebut sangat diperlukan dalam menyelesaikan hambatan dalam proses penanganan kasus perusakan

hutan. Padahal dalam praktik kehidupan sehari-hari, setelah dilakukan proses penyidikan terhadap perkara ternyata tidak bisa diteruskan ke tahap penuntutan. Dalam hal-hal tertentu penyidik dengan suatu alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dapat melakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan selanjutnya penyidik memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

Tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan juga akan memunculkan kembali polemik lama perebutan kewenangan penyidikan oleh lembaga lembaga penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa. Keadaan tersebut sangat berkaitan dengan proses penghentian penyidikan terhadap dalam penanganan perkara perusakan hutan apabila terjadi ketidaklengkapan berkas perkara baik secara formil maupun materil dalam tahapan penyidikan.

Perbenturan kewenangan tersebut tentunya akan mengakibatkan terhambatnya proses beracara dalam penanganan perkara perusakan hutan. Pada akhirnya kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum kepada tersangka maupun pencari keadilan sehingga apa yang dicita-citakan proses penegakan hukum yang adil dalam kerangka *Due Proses of law* atau “proses hukum yang adil atau layak tidak akan terwujud.

Dari uraian di atas yang menjadi pertanyaan besar peneliti apa yang menjadi latar belakang pemikiran (*ratio legis*) kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam perkara

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lalu jika memang benar jaksa selaku penuntut umum memang berwenang untuk menjadi penyidik dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengapa hanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang mampu melakukannya?, apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam proses penyidikan tindak perusakan hutan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah³. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui kewenangan Jaksa dalam Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, 15.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Perusakan Hutan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dituntut untuk bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara juga dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah penyidikan merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Belanda yakni “*opsporing*”, dari

bahasa Inggris yakni “*investigation*” atau yang berasal dari bahasa Latin “*investigatio*”.

Menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah, menjelaskan bagian-bagian hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan adalah: *pertama*, ketentuan tentang alat-alat penyidik. *Kedua*, ketentuan tentang diketahui terjadinya delik. *Ketiga*, pemeriksaan di tempat kejadian. *Keempat*, pemanggilan tersangka atau terdakwa. *Kelima*, penahanan sementara. *Keenam*, pengeledahan. *Ketujuh*, pemeriksaan atau interogasi. *Kedelapan*, berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat). *Kesembilan*, penyitaan. *Kesepuluh*, penyampingan perkara. Dan *kesebelas*, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan⁴.

Hal-hal yang mendasari bahwa kejaksaan berwenang menangani penyidikan tindak pidana perusakan hutan adalah “Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius specile*, atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subyek dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 119.

dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).

pidana perusakan hutan merupakan kasus yang dianggap krusial sehingga dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 pada Pasal 10 menyebutkan bahwa “Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.”

Ketentuan yang menyatakan bahwa jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu, terdapat dalam Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, yang menyatakan bahwa: “Jaksa Agung mengoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.”

Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 16, menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yutisial mengenai tindak pidana khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.”

Pasal 17 yang menyebutkan bahwa: “Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan putusan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.”

Dalam Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat susunan organisasi atau struktur hirarki dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yakni di bawah jaksa agung muda tindak pidana khusus terdapat direktorat penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 39 huruf (b) menyatakan: “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” Di tingkat kejaksaan tinggi juga terdapat asisten tindak pidana khusus yang membawahi kasi penyidikan. Di kejaksaan negeri terdapat kasi pidsus yang membawahi kasubi penyidikan.

2. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Oleh Kejaksaan

Penyidik gabungan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengamankan sebanyak 199 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau yang diduga ilegal dengan menggunakan angkutan KM Selat Mas milik PT. Temas di Pelabuhan Lamong Surabaya. 199 kontainer tersebut KM Selat Mas dengan menggunakan dokumen yang terdiri dari 12 dokumen SKSHH-KO (dokumen yang menyertai pengangkutan kayu olahan nerupa kayu gergajian) dan 187 dokumen nota perusahaan. Adapun dari 199 kontainer tersebut sebanyak 27 kontainer merupakan milik CV. Edom Ariha Jaya dan Dedi Tandean anak dari Daniel Tandean yang merupakan direktur CV. Edom Ariha Jaya. CV. Edom Ariha Jaya mengirim sebanyak 27 kontainer berisi

kayu gergajian (swan timber) dengan menggunakan 27 dokumen nota perusahaan dengan disertai lampiran daftar kayu olahan dengan produk yang tertera dalam nota perusahaan adalah *flooring* KD E2E, doorjam dan *broti*, namun berdasarkan pemeriksaan barang bukti kayu yang terdapat dalam 27 kontainer tersebut merupakan kayu gergajian sehingga terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen nota perusahaan dengan spesifikasi kayu yang diangkut.

Berdasarkan kejadian tersebut, terdakwa Dedi Tandean anak dari Daniel Tandean diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan berupa mengubah status kayu hasil pembalakan liar seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 94 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 12 huruf I Jo. Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Penyidikan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS KLHK) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN.DIK.07/PHP-4/PPNS/2019 tanggal 18 Februari 2019. Pada tanggal 08 April 2019, Penyidik PPNS KLHK melakukan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Dedi Tandean anak dari Daniel Tandean kepada Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei 2019, Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS KLHK dinyatakan belum lengkap, oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, demi adanya kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian terhadap proses penanganan perkara tersebut, maka Penuntut Umum meminta kepada Penyidik PPNS KLHK agar menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk dilakukan penyidikan melengkapi berkas perkara. Untuk selanjutnya Penyidik PPNS KLHK menyerahkan penyidikan selanjutnya kepada Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pelimpahan Penyidikan. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan memerintahkan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan.

Sebagai produk hukum yang disebut-sebut karya agung bangsa Indonesia, KUHAP memperkenalkan kerangka diferensiasi fungsional, sedangkan kejaksaan berfungsi hanya sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hakim. Gagasan yang semula hendak dibangun dalam konsep diferensiasi fungsional tersebut adalah untuk melakukan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum, tanpa melupakan terbinanya saling kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Dalam hal ini selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling “*cheking*” diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice sistem*.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tujuan yang hendak dicapai tersebut menjadi sulit untuk

dicapai, mengingat KUHAP memandang penyidikan sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri, sehingga memisahkan fungsi penyidikan di Indonesia dari hakikat sejatinya, yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang bertujuan, untuk mendukung keberhasilan dari penuntutan perkara pidana. Dengan menempatkan masing-masing lembaga hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dalam kedudukan yang sejajar, maka tidak dimungkinkan bagi lembaga penegak hukum lain untuk secara langsung melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam tahap pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Dalam perjalanan dijumpai berbagai masalah yang memengaruhi kelancaran proses peradilan akibat kemandirian tersebut. Ketidklancaran bukan saja mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan, melainkan ancaman kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik. Hal-hal semacam ini terjadi karena ada beberapa hal yang dilupakan, yaitu: *pertama*, kebebasan suatu alat kelengkapan negara atau organ pemerintah yang mengandung muatan kekuasaan seperti kebebasan hakim dapat menjadi tempat berlindung bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan *checks and balances* antara berbagai organ dalam suatu organisasi. Namun fungsi saling mengontrol tidak dikenal lagi dalam tata peradilan kita karena masing-masing berdiri sendiri dan mengontrol diri sendiri. *Kedua*, badan-badan penegak hukum yang mandiri bekerja untuk satu objek yang sama yaitu proses peradilan. Berbagai tahapan akan menentukan keberhasilan setiap tingkat proses selanjutnya, dan yang lebih penting akan menentukan output dari keseluruhan proses. Penolakan hakim atas suatu

dakwaan, atau pengembalian hasil penyidikan oleh Jaksa kepada penyidik dapat dipandang sebagai bentuk kontrol. Dalam rangka kemitraan, harus dimungkinkan tahap saling memeriksa lebih awal, sehingga pada saat suatu perkara digelar, hanya ada satu saja persoalan yang perlu dipecahkan yaitu membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Dan *ketiga*, perkembangan secara berlebihan sifat dan sikap “ego sektoral”. Masing-masing lembaga penegak hukum hanya bekerja untuk diri mereka sendiri. Ungkapan seperti “sudah selesai dari kami, terserah saja pada proses selanjutnya” merupakan cermin tidak berpikir dalam keseluruhan proses sebagai bentuk proses terpadu. Demikian pula sikap “menerima apa adanya” dengan segala akibatnya. Suatu dakwaan gagal, baik dalam bentuk menolak atau menyatakan batal dakwaan, membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, dapat terjadi karena keengganan hakim untuk memberi pendapat sebelum persidangan dimulai. Ada keengganan untuk secara seksama mempertimbangkan beberapa pendapat dari satuan penegak hukum lain karena merasa “diajari”. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam Penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Surat Dakwaan.

Di samping itu muncul tumpang tindih antar kewenangan penyidikan Kepolisian yang berdasarkan KUHAP merupakan penyidik untuk seluruh tindak pidana di Indonesia dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh berbagai Penyidik PNS. Menurut Andi Hamzah, saat ini ada sekitar 80 undang-undang yang memuat norma tentang PPNS. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Didalam perkembangannya, PPNS` dikenal bahkan semakin tumpang tindih dalam pengangkatan PPNS yang ternyata justru dilakukan oleh Menkumham. Menurut Pasal 2 ayat (5) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi dalam perkembangannya, fungsi penyidikan yang diemban oleh masing-masing penyidikan PPNS tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindihnya penanganan sebuah perkara yang bersifat multidimensi, baik antara sesama penyidik PPNS⁵.

Menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Polri berfungsi sebagai koordinator penyidik bagi PPNS. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur kewajiban Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat dalam praktiknya adanya hubungan koordinasi penyidik Polri dan PPNS Pun kerap menimbulkan masalah dalam praktik yang mengakibatkan tugas penyidikan PPNS kurang optimal. Misalnya, dalam banyak kasus kerap terjadi perebutan kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu antara penyidik Polri dan PPNS. Dari berbagai kondisi tersebut jelaslah bahwa sistem koordinasi fungsi PPNS melalui satu pintu, yaitu Polri dirasakan tidak efektif dan justru menambah kompleks permasalahan yang dihadapi dalam melakukan sinkronisasi fungsi penyidikan yang diemban oleh Penyidik PPNS sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Di lain pihak, Kejaksaan sebagai pengemban fungsi penuntutan, tidak memiliki hubungan koordinasi langsung dengan Penyidik PPNS mengingat menurut KUHAP kewajiban menyampaikan hasil penyidikan oleh PPNS kepada Kejaksaan harus melalui Penyidik Polri dan demikian pula sebaliknya penyampaian petunjuk dari Kejaksaan kepada PPNS dilakukan melalui Penyidik Polri. Kondisi tersebut menyebabkan lambat serta berbelit-belitnya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik PPNS jika dibandingkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa bangunan penegakan hukum yang memisahkan antara fungsi penyidikan dan penuntutan dirasakan tidak dapat lagi menunjang kebutuhan akan efektifitas penanganan perkara di dataran praktis. Mengingat sejatinya penyidikan merupakan fungsi penunjang untuk mempersiapkan penuntutan yang baik, maka peranan untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan tersebut sudah seharusnya terlembaga pada Kejaksaan sebagai pelaksana fungsi penuntutan. Dalam konteks tersebut, Kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam perkara pidana dapat secara efektif menilai mengenai ketentuan pidana mana yang akan digunakan dalam menangani sebuah perkara, termasuk lembaga mana yang paling tepat untuk melakukan penyidikan guna menunjang materi penuntutan yang sedang dipersiapkannya tersebut.

Sebagaimana kasus yang dianalisis penulis, langkah tepat telah diambil Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara perusakan hutan. Demi tercapainya kepastian hukum dan percepatan penyelesaian perkara,

⁵ *Ibid*

Penuntut Umum mengambil alih proses penyidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal tersebut juga sesuai dengan posisi kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam penanganan suatu perkara serta semangat *extra ordinary* untuk mempercepat penanganan perkara. Selain itu, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan lanjutan dalam tindak pidana perusakan hutan dilatarbelakangi karena belum efektifnya proses koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang mengakibatkan permasalahan dalam penyidikan kasus perusakan hutan tidak berjalan efektif.

Kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan perkara perusakan hutan merupakan solusi yang tepat untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap sehingga secara langsung dapat memperlancar dan mempercepat proses penanganan perkara dan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka. Namun agar dapat diaplikasikan dan memenuhi tujuan dari upaya percepatan penanganan perkara perusakan hutan sehingga mencerminkan kepastian dan Keadilan dan Kemanfaatan maka perlu disusun ketentuan teknis melalui produk hukum berupa Peraturan Pemerintah, peraturan Jaksa Agung maupun dalam bentuk MoU.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara khusus kebijakan percepatan penanganan perkara perusakan hutan dengan jalan mengambil alih penyidikan akan timbul beberapa kendala, antara lain: *pertama*, belum adanya pengaturan maupun bentuk kesepahaman antara Kejaksaan selaku penuntut umum maupun Kementerian Kehutanan selaku PPNS maupun Kepolisian RI selaku penyidik mengenai teknis pengambil alihan perkara dimaksud, termasuk tanggungjawab

terhadap tersangka maupun barang bukti yang disita. *Kedua*, belum adanya pengaturan secara internal di Kejaksaan mengenai penyidikan tindak pidana perusakan hutan, termasuk wewenang bidang yang melakukan penyidikan. *Ketiga*, minimnya batas waktu yang dimiliki oleh penuntut umum untuk menyelesaikan penyidikan yakni 50 (lima puluh) hari. *Keempat*, belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, seperti misalnya Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita. *Kelima*, belum adanya Hakim *ad hoc* yang diangkat oleh Presiden untuk memeriksa perkara kehutanan. Dan *keenam*, belum terlaksananya amanat Pasal 111 ayat (1) mengenai pembentukan Lembaga Pencegah dan Pemberantasan Perusakan Hutan paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkan yakni 6 Agustus 2013, sehingga seharusnya pada tanggal 6 Agustus 2015 telah terbentuk.

D. Kesimpulan

Penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dapat disebut dengan penyidikan lanjutan yang pelaksanaannya berdasarkan KUHAP untuk perkara yang penyidikannya belum lengkap dan Penuntut Umum juga dapat melakukan penyidikan awal dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap pengembangan perkara baru atas perkara yang awal dengan kewenangan penuntut umum dapat melakukan sebagaimana kewenangan penyidik seperti melakukan penahanan, penyitaan, penelusuran asset dan kewenangan penyidik lainnya selama Penuntut Umum tersebut dapat melakukan

Penyidikan dengan jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan hutan oleh Kejaksaan antara lain adalah belum adanya pengaturan maupun bentuk

kesepahaman antara Kejaksaan selaku penuntut umum maupun Kementerian Kehutanan selaku PPNS maupun Kepolisian RI selaku penyidik mengenai teknis pengambil alihan perkara

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Suyitno, *Fiqih Lingkungan Hidup Membangun Sinergritas Keharmonian Alam*, Palembang: PPS UIN Raden Fatah, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.